

ANALISIS PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Elisabeth Niuflapu¹, Yohanes Calvinus², Oiek Fuk Jin³

elisabeth.205230006@stu.untar.ac.id¹, yohanesc@ft.untar.ac.id², fukjin@ft.untar.ac.id³

Universitas Tarumanagara

ABSTRAK

Lahirnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, memberikan amanah melalui Pasal 95A dan Pasal 95B untuk melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap UU setelah UU tersebut berlaku. Hasil penelitian selama ini baik terhadap UU maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ternyata di tingkat praktik banyak muncul permasalahan. Dari hasil inventarisasi dapat dikategorikan permasalahan timbul karena antara lain tidak terpenuhinya asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan, kurang memenuhi kriteria pertimbangan filosofis, sosiologis dan politis. Untuk menguji peraturan perundang-undangan yang existing tersebut dimana letak permasalahan, perlu dilakukan pemantauan dan peninjauan (analisis dan evaluasi) peraturan perundang-undangan. Pelaksananya adalah DPR, DPD dan Pemerintah, yang dalam praktik pelaksanaannya menggunakan cara/metode yang berbeda. Pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat dua lembaga untuk mengajukan judicial review. Pertama menguji UU terhadap UUD 1945 kewenangan mengujinya ada pada Mahkamah Konstitusi. Kedua pengujian melalui judicial review peraturan perundang-undangan dibawah undang undang apabila bertentangan dengan undang-undang kewenangannya berda di Mahkamah Agung. pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia tersebut sebenarnya mejaga agar setiap produk peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang di Indonesia dalam pembentukan norma tidak boleh bertentangan dengan norma yang telah ada pada konstitusi atau UUD 1945, begitu juga dengan pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, dimana UUD 1945 sendiri telah di letakan pada posisi yang paling tinggi pada peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Pemantauan Dan Peninjauan, Peraturan Perundang-Undang, Uu No 15 Tahun 2019.

ABSTRAK

The enactment of Law Number 15 of 2019 concerning Amendments to Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation, mandates through Article 95A and Article 95B to monitor and review laws after they come into effect. Research conducted on both existing laws and regulations has revealed numerous practical issues. The inventory can be categorized as arising from, among other things, the failure to fulfill the principles of good legislative formation, the principle of material content, and insufficient philosophical, sociological, and political considerations. To examine the existing legislation and identify the underlying problems, monitoring and review (analysis and evaluation) of the legislation are necessary. The implementers are the House of Representatives (DPR), the Regional Representative Council (DPD), and the Government, which in practice use different methods. In Indonesia, there are two institutions for judicial review of legislation. The first is to examine laws against the 1945 Constitution, with the authority to review them vested in the Constitutional Court. Secondly, judicial review of laws and regulations under the law, if they are in conflict with the law, is the authority of the Supreme Court. The judicial review of laws and regulations in Indonesia actually ensures that every product of laws and regulations, especially laws in Indonesia, in the formation of norms must not conflict with the norms that already exist in the constitution or the 1945 Constitution, as well as the formation of laws and regulations under the law must not conflict with the law, where the 1945 Constitution itself has been placed in the highest position in laws and

regulations.

Keywords: *Monitoring And Review, Legislation, Law No. 15 Of 2019.*

PENDAHULUAN

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, gagasan untuk menyerahkan kewenangan menguji produk kekuasaan legislatif terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) kepada kekuasaan kehakiman telah lama dikemukakan oleh para pendiri dan tokoh bangsa. Hanya saja perjuangan tersebut hingga runtuhnya kekuasaan Orde Baru pada tahun 1999 selalu kandas di tengah jalan.¹ Harusnya, sebagai sarana check and balances kewenangan pengujian pada badan kehakiman dianggap sangat penting untuk menghindari kekuasaan yang berlebihan. Peluang untuk melembagakan gagasan mengenai pentingnya badan kehakiman memiliki kewenangan menguji Undang-Undang (UU) semakin memperoleh dukungan luas dari masyarakat setelah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) hasil Pemilu 1999 memutuskan bahwa perlu dilakukan perubahan terhadap UUD 1945 melalui metode amandemen. Keputusan tersebut merupakan prasyarat untuk menyelenggarakan sistem penyelenggara pemerintahan negara yang lebih demokratis. Setelah melalui perdebatan yang sengit akhirnya UUD 1945 mengalami amandemen, dimana salah satu hasil produk amandemen UUD 1945 adalah diberikannya kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan melalui mekanisme peradilan atau judicial review, pada Mahkamah Konstitusi Dan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi diberikan wewenang menguji UU terhadap UUD, sedangkan Mahkamah Agung diberikan wewenang menguji peraturan perundang undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Munculnya kewenangan pengujian ini tentu merupakan momentum sangat penting bagi Indonesia sebagai sebuah negara hukum dan demokrasi. Sebagai negara hukum, peraturan perundang-undangan atau regulasi adalah salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan ketatanegaraan sebagai dasar dalam mengelola pemerintahan di Indonesia. Namun, berapa jumlah regulasi di Indonesia saat ini, tidak ada yang dapat mengetahui secara pasti. Selain masih banyak regulasi yang tidak terdeteksi serta belum dapat diinventarisasi ke dalam database yang disediakan, jumlah regulasi yang ada dalam berbagai penyedia database berbeda beda. Di Indonesia, untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan perlu terpenuhi sejumlah persyaratan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Salah satunya adalah pembentukannya berpedoman kepada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Asas-asas tersebut merupakan pedoman atau rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang undangan yang baik (Anggono: 2020, xviii). Asas-asas tersebut tertuang dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Meskipun sudah ada rambu-rambu atau pedoman untuk membentuk peraturan perundang undangan yang baik, namun di tingkat praktik tetap ada peraturan perundang-undangan yang bermasalah, bahkan banyak. Kajian yang dilakukan PSHK (2019) menemukan sejumlah permasalahan mendasar dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Temuan tersebut mengonfirmasi salah satu gejala yang sudah diyakini oleh berbagai pihak mengenai kelemahan dalam sistem peraturan perundang-undangan, yaitu tidak sinkronnya perencanaan peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan perencanaan dan kebijakan pembangunan. Perkembangan hingga saat ini menunjukkan masih adanya kecenderungan peraturan perundang-undangan menyimpang dari materi muatan yang seharusnya diatur. Ketidaktaatan terhadap materi muatan tersebut memunculkan persoalan “hiper-regulasi”. Selanjutnya, efektivitas peraturan perundang-undangan juga sering menjadi persoalan yang muncul pada saat implementasi. Hal ini diperburuk dengan tidak adanya prosedur pemantauan dan evaluasi

peraturan perundang-undangan serta ketiadaan lembaga khusus yang menangani seluruh aspek dalam sistem peraturan perundang undangan. Indonesia pasca reformasi sebagai sebuah negara telah mengukuhkan posisi sebagai negara hukum sebagaimana yang telah ditetapkan pada perubahan ke III Amandemen UUD 1945 yang menyatakan secara tegas Negara Indonesia berdasarkan atas hukum.³ Implikasi dari negara hukum tersebut maka segala perbuatan pemerintahan dan rakyat di Indonesia maka harus di dasarkan pada hukum yang telah ditetapkan. Dalam praktek hukum administrasi negara dikenal ada tiga macam norma hukum yang dapat di tetapkan, ketiganya sama-sama bentuk norma hukum sebagai hasil dari proses pengambilan keputusan hukum yaitu;

1. keputusan normatif yang bersipat pengaturan (regeling),
2. keputusan normatif yang bersipat penetapan administratif (beschiking),
3. keputusan normatif yang berisi dan bersifat penghakiman (judgement) atau yang biasa disebut vonnis.

Ketiga macam norma hukum tersebut dapat diajukan untuk di uji melalui tatanan hukum yang telah mendapat legalitasnya, misalnya norma hukum regelling dapat diajukan melalui proses judicial review ke Mahkamah Konstitusi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24C UUD 1945 ataupun Mahkamah Agung sesuai dengan pasal 24A UUD 1945, kemudian, norma hukum beschiking dapat dilakukan permohonan pengujian ke Peradilan Administrasi (PTUN) dan norma hukum vonnis dapat dilakukan pengujian putusan lewat peradilan banding di Pengadilan Tinggi dan seterusnya putusan banding juga dapat di uji melalui peradilan Kasasi di Mahkamah Agung.

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini ialah penelitian hukum yang bersifat normatif. ¹⁰ Penelitian normatif merupakan penelitian dalam bidang hukum yang digunakan untuk membahas tentang sistematika hukum dan sejarah hukum.¹¹ Penelitian bidang hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, data dapat dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif merupakan analisis dengan mendeskripsikan, kemudian membandingkan antara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum.¹² Tahapan analisis ini dimulai dari pengumpulan data, pengolahan data dan terakhir penyajian data. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara deduktif ialah memaparkan penelitian hukum dari umum ke khusus. Selain studi pustaka, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan pengamatan terhadap praktik penyelenggaraan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pemerintah (Badan Pembinaan Hukum Nasional) Kementerian Hukum dan HAM serta wawancara. Wawancara dilakukan kepada pejabat-pejabat di lingkungan Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan analisis dan evaluasi hukum dan para analis hukum. Selanjutnya, hasil studi pustaka, pengamatan dan wawancara tersebut diidentifikasi permasalahannya, ditelaah, dianalisis dan dievaluasi, sehingga ditemukan pemecahan masalahnya, kemudian ditarik Kesimpulan,

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gagasan untuk melakukan analisis dan evaluasi hukum atau evaluasi hukum sudah dicanangkan BPHN sejak tahun 1995-an. Pada waktu itu hasil kegiatannya digunakan untuk pengembangan pembangunan hukum. Dengan berjalannya waktu, ternyata kondisi dari regulasi kita semakin banyak masalah, sehingga diperlukan suatu kajian yang mendalam sehingga diketahui letak masalahnya itu dimana. Oleh karenanya diperlukan analisis dan evaluasi hukum (BPHN, 1995/1996: 117). Pada rapat kabinet terbatas, 17

Januari 2017, Presiden Jokowi memerintahkan untuk mengevaluasi berbagai regulasi agar sejalan dengan jiwa Pancasila, amanat konstitusi, dan kepentingan nasional. Selain itu, juga mengevaluasi peraturan yang tidak sinkron antara satu dengan yang lain dan cenderung membuat urusan berbelit-belit, menimbulkan multitafsir, serta melemahkan daya saing dalam kompetisi global. Presiden juga memerintahkan penataan database regulasi dan memanfaatkan sistem teknologi informasi (Wicipto Setiadi, 2022: 5). Situasi ini kemudian dipertegas lagi di Reformasi Hukum Jilid II, yang menyatakan perlunya:

- 1) Penguatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Evaluasi seluruh Peraturan Perundang-undangan
- 3) Pembuatan database Peraturan Perundang-undangan yang terintegrasi

Mengingat pentingnya analisis dan evaluasi seluruh peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diamanatkan Presiden, maka BPHN melakukan kegiatan yang tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi peraturan perundang-undangan yang ada, serta menilai capaian tujuan pembentukan suatu regulasi serta untuk mewujudkan penataan hukum Indonesia yang lebih baik. Hasil dari analisis dan evaluasi, selain mendapatkan hal-hal yang telah disebut di atas, juga bisa untuk memangkas regulasi atau peraturan-perundangan yang bermasalah atau deregulasi.

Mekanisme untuk menjaga superioritas konstitusi dan cara agar setiap penyelenggara negara mematuhi konstitusi sangat bervariasi di setiap negara perbedaan mekanisme dan cara tersebut di pengaruhi oleh latar belakang sejarah, pengalaman politik, pandangan kenegaraan dan sistem hukum yang berlaku dimasing-masing negara. Faktor-faktor itu telah menyebabkan mengapa ada negara yang menyerahkan kekuasaan untuk menjaga superioritas kepada badan kehakiman (judicial review), ada yang menyerahkan kepada pembentuk undang undang sendiri (legislative review) dan bahkan ada yang menyerahkannya kepada pemerintah (executive review). Indonesia sendiri sebagai negara hukum juga selain menjaga superioritas konstitusi juga menjaga superioritas legalitas atau peraturan perundang undangan di bawah undang-undang tidak boleh bertentangan dengan undang undang. Selain pengujian undang-undang terhadap UUD juga prinsip peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang juga diatur dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 9 ayat (2) menyebutkan:17 Dalam hal suatu undang undang di bawah undang-undang diduga bertentangan Undang-Undang Pengujiannya kewenangannya di Mahkamah Agung. Secara filosofis pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia tersebut sebenarnya mejaga agar setiap produk peraturan perundang-undangan khususnya undang-undang di Indonesia dalam pembentukan norma tidak boleh bertentangan dengan norma yang telah ada pada konstitusi atau UUD, begitu juga dengan pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, dimana UUD sendiri telah di letakan pada posisi yang paling tinggi pada peraturan perundang-undangan sebagaimana yang terdapat pada hirarki perundang-undangan menurut ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.18 Jenis dan hirarki peraturan perunadng-undangan terdiri atas:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c) Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d) Peraturan Pemerintah;
- e) Peraturan Presiden;
- f) Peraturan Daerah Provinsi;

g) Peraturan Daerah Kabupaten/kota;

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mempunyai kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hirarki¹⁹ yang telah ditetapkan tersebut. Dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan telah mendapatkan pengundangan dalam lembaran negara, namun setelah diundangkan undang-undang yang telah diundangkan maka undang-undang tersebut berlaku, walaupun dalam pemberlakuan undang-undang tersebut ternyata ada yang merasa hak konstitusionalitasnya diabaikan misalnya Warga Negara Perorangan, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, Badan Hukum maupun Lembaga Negara merasa tersebut dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji (judicial review) undang-undang yang telah diundangkan untuk dibatalkan baik sebagian maupun keseluruhan, hal ini sesuai dengan kewenangan MK sendiri yang telah diatur pada Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan: Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus tentang perselisihan hasil pemilihan umum. Pembentukan peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang apabila sudah diundangkan maka apabila dianggap bertentangan dengan undang-undang pemberlakuannya dapat diuji melalui Mahkamah Agung (MA) dimana kewenangan MA sebagaimana yang termaktub pada UUD 1945 Pasal 24A menyebutkan Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap Undang-Undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.²¹ atau dengan sebutan lainnya judicial review peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Ini bertujuan agar setiap produk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang agar tidak bertentangan dengan undang-undang (tidak bertentangan secara legalitas). Dalam melakukan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang apabila bertentangan dengan undang-undang selain melalui mekanisme judicial review melalui Mahkamah Agung di Indonesia juga dilakukan melalui mekanisme executive review oleh Menteri dalam hal pembatalan Peraturan Daerah Provinsi, dan Gubernur dalam hal pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.²² Dimana menteri dapat membatalkan Peraturan Daerah Provinsi yang apabila dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tanpa melalui mekanisme peradilan (judicial review), begitu juga Gubernur atas nama Pemerintah Pusat dapat membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota apabila dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tanpa melalui mekanisme judicial review di Mahkamah Agung, namun cukup melalui executive review saja.

KESIMPULAN

Secara yuridis pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia terdapat dua lembaga untuk mengajukan judicial review. Pertama menguji UU terhadap UUD 1945 kewenangan mengujinya ada pada Mahkamah Konstitusi. Kedua pengujian melalui judicial review peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang apabila bertentangan dengan undang-undang kewenangannya berada di Mahkamah Agung. Secara filosofis pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia tersebut sebenarnya menjaga agar setiap produk peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang di Indonesia dalam pembentukan norma tidak boleh bertentangan dengan norma yang telah

ada pada konstitusi atau UUD 1945, begitu juga dengan pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, dimana UUD 1945 sendiri telah di letakan pada posisi yang paling tinggi pada peraturan perundang-undangan. sedangkan secara sosiologis pengujian peraturan perundang-undangan dimaksudkan menjaga kemurnian norma-norma konstitusi yang terdapat dalam UUD 1945 dan norma-norma legalitas yang terdapat pada undang-undang agar peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang tidak bertentangan. Khusus keberadaan Tap MPR, Secara konstitusional maupun secara legalitas pengujian terhadap Tap MPR tidak dapat diberlakukan, baik pengujian itu dengan sistem judicial review melalui peradilan maupun pengujian dilakukan melalui mekanisme legislatif review, hal ini dikarenakan tidak adanya instrumen hukum yang terdapat pada UUD 1945 maupun dalam undang undang, disamping itu Lembaga MPR saat ini tidak lagi menjadi Lembaga MPR sebagaimana UUD 1945 sebelum diamandemen yang mempunyai kedudukan sebagai lembaga tertinggi negara.

Hal baru yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah Pemantauan dan Peninjauan Terhadap Undang-Undang dimana Pemantauan dan Peninjauan ini dilakukan oleh DPR, DPD dan Pemerintah. Di kalangan DPR, Pemantauan dan Peninjauan ini dilakukan sebatas Undang-Undang saja. Untuk kalangan pemerintahan, ini dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM cq Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). BPHN memakai istilah Analisis dan Evaluasi Hukum yang dimaknai sama dengan istilah Pemantauan dan Peninjauan.

Istilah Analisis dan Evaluasi Hukum ini dimaknai sebagai melakukan analisis dan evaluasi peraturan yang tertulis dan peraturan yang tidak tertulis. Tetapi untuk saat ini yang dilakukan BPHN baru sebatas hukum tertulis (hukum positif yang berlaku). Pemantauan dan Peninjauan atau analisis dan evaluasi hukum ini merupakan siklus/tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan yang terakhir, dimana tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Dalam aturan tersebut telah dinyatakan mulai dari perencanaan peraturan perundang-undangan, penyusunan peraturan perundang-undangan, pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang, pengundangan dan penyebarluasan. Sedangkan Pemantauan dan Peninjauan atau Analisis dan Evaluasi hukum, belum ada peraturan turunannya.

Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Hukum yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM cq BPHN, berdasarkan kepada Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No, 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Mmanusia. Dari jumlah peraturan perundang-undangan yang jumlahnya sangat besar dan kemampuan BPHN setiap tahunnya rata-rata hanya 70 Peraturan Perundang-undangan, maka diperlukan crash program untuk mempercepat pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum

DAFTAR PUSTAKA

- Anggono, Bayu Dwi. (2014). *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta: Konstitusi Press.
- Anggono, Bayu Dwi. (2020). *Pokok-Pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI. 1995/1996. *Pola Pikir dan Kerangka Sistem Hukum Nasional Serta Rencana Pembangunan Hukum Jangka Panjang*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI. (2018). *Analisis dan Evaluasi Hukum terkait Badan Usaha*, Laporan
- Hilmy, Yunan. (2021). *Optimalisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Melalui Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan*, Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Indrati, Maria Farida. (2007). *Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.4 No.2.
- Khopiatuziadah, diakses 1 Maret 2023, *Peluang Dan tantangan Pelaksanaan Konsultasi Publik dalam Proses Penyusunan Naskah Akademik Dan rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR*, RechtsVinding Online, Jurnal RechtsVinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, [https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal online](https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal%20online).
- Manan, Bagir. (1993). *Penelitian Terapan Di Bidang Hukum*, Makalah Lokakarya Peranan Naskah Akademis Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, BPHN, 9-11 Nopember 1993.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setiadi, Wicipto. (2022). *Ilmu & Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: PT Rajawali.
- Setiadi, Wicipto. (2022). *Orasi Ilmiah, Urgensi Pembentukan Lembaga Pengelola Regulasi Sistem*
- Natabaya. (2006). *Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal, Mahkamah Konstitusi.
- PSHK. (2019). *Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya*, diakses tanggal 1 Maret 2023, https://pshk.or.id/wp-content/uploads/2019/11/pshk_kajian-reformasi-regulasi-di-indonesia.pdf.
- Satu Atap Pada Cabang Kekuasaan Eksekutif (Upaya Untuk Mendukung Reformasi Regulasi), Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.